

PENETAPAN JUMLAH – TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

2024

Kpt 351 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 393/PL.02.1-BA/6208/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 7 THN 2024; Kpt KPU No. 799 THN 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukamara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 98 (*sembilan puluh delapan*) TPS.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2024.